



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KURNIADI ALIAS KUR BIN MUSLIM;
2. Tempat lahir : Desa Tanjung Laut;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/19 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Laut Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pandai Besi;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 65/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kurniadi Bin Muslim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dakwaan tunggal Pasal 365 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jam tangan berwarna hitam merk Channel;
 - 1 (satu) set peralatan mesin sepeda motor;
 - 1 (satu) buah karung besi;

Dikembalikan kepada pemilik saksi Fadillah Alias Gibul Binti M. Ali Mei;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PKRK : PDM-14/L.6.24/Eoh.2/01/2024 tanggal 25 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira Pukul 06:00 Wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Kag



daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, Melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada pukul 06:00 wib saat terdakwa melewati rumah Saksi Fadilah dan melihat 1 (Satu) set peralatan mesin motor dan 1 (Satu) buah karung berisi besi-besi bekas di halaman samping rumah, terdakwa lalu tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya Saksi Fadilah lalu mengambil barang-barang tersebut dan menyimpannya di dalam sebuah rumah kosong yang berada di samping rumah Saksi Fadilah;
- Bahwa kemudian terdakwa lalu menunggu di dalam rumah kosong tersebut sampai pukul 08:00 Wib, sekira Pukul 08:00 Wib terdakwa lalu masuk kedalam rumah Saksi Fadilah dengan cara memanjat melalui jendela kamar samping. Setelah berhasil masuk kedalam kamar, terdakwa kemudian mengambil 1 (Satu) buah jam tangan warna hitam merk Chanel dari dalam lemari pakaian lalu menyimpannya kedalam jaket yang dikenakan terdakwa. Bahwa setelah itu terdakwa lalu bersembunyi didalam toilet rumah Saksi Fadilah untuk memantau situasi;
- Bahwa ketika terdakwa sedang bersembunyi, Saksi Fadilah yang berada didalam rumah lalu membuka pintu toilet dan bertemu dengan terdakwa lalu berteriak. Melihat Saksi Fadilah berteriak, terdakwa lalu membekap mulut Saksi Fadilah dengan tangannya lalu mencekik leher Saksi Fadilah dan mendorongnya sampai terjatuh ke atas lantai. Karena Saksi Fadilah masih berteriak dan meronta-ronta, terdakwa lalu menindih tubuh Saksi Fadilah dan menjepitnya dengan kedua kaki sambil tangannya membekap mulut dan mencekik leher Saksi Fadilah hingga terdakwa kemudian melarikan diri dari rumah dengan melewati jendela;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Fadilah mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/012/PKM-TB/2023 Tanggal 29 November 2023 UPT Puskesmas Tanjung Batu dengan hasil pemeriksaan dalam, Tampak kemerahan di 2 tempat yaitu pada telinga dekat anting-anting sebelah kanan dan di leher sebelah kanan P:1 Cm L:0,5 Cm, Tampak luka lecet di 2 tempat yaitu di pipi sebelah kanan bawah mata P:1 Cm L:0,5 Cm dan di pipi sebelah kiri P:1 Cm L:0,5 Cm, Tampak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdarahan di telinga sebelah kanan pada lubang anting-anting, tampak memar di bibir bawah sebelah kanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dikarenakan merupakan tetangga saksi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di dalam rumah saksi yang beralamat di Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, saksi telah kehilangan barang-barang di rumah saksi;

- Bahwa adapun barang-barang yang hilang milik saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei berupa 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk CHANEL, 1 (satu) set peralatan mesin motor dan 1 (satu) karung besi bekas;

- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang berada di rumah lalu sekira pukul 08.30 WIB saat saksi hendak membersihkan kamar anak saksi dimana saat saksi masuk ke dalam toilet yang berada di dalam kamar anak saksi tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang membekap mulut saksi, kemudian mencekik dan menjepit badan saksi lalu kemudian melemparkan badan saksi ke arah lantai dan kabur dengan cara melompat dari jendela kamar dan setelah Terdakwa kabur, saksi lalu memanggil tetangga saksi untuk mengabarkan kejadian tersebut dimana pelakunya adalah Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka lecet di bagian bawah mata, bibir pecah, lecet di bagian leher dan lecet di bagian telinga;

- Bahwa belum terdapat perdamaian diantara saksi dengan Terdakwa maupun dengan keluarganya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk CHANEL, 1 (satu) set peralatan mesin motor dan 1 (satu) karung besi bekas;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk CHANEL, 1 (satu) set peralatan mesin motor dan 1 (satu) karung besi bekas, merupakan barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ahmad Kodri Als Kod Bin Abdul Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di dalam rumah saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei yang beralamat di Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei telah kehilangan barang-barang di rumahnya;

- Bahwa adapun barang-barang milik saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei yang hilang berupa 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk CHANEL, 1 (satu) set peralatan mesin motor dan 1 (satu) karung besi bekas;

- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang berada di dalam kamar lalu sekira pukul 08.30 WIB saksi mendengar teriakan minta tolong dari saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei sehingga saksi menghampiri saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei untuk menanyakan ada kejadian apa lalu saat itu saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei menceritakan bahwa dirinya telah menjadi korban pencurian dimana pelakunya adalah Terdakwa. Mendengar hal tersebut saksi mengajak saksi Abdullah Rahman Edi Jarot Als Roban Bin Edi Jarot untuk mencari keberadaan Terdakwa lalu saat kami berada di simpang Desa Tanjung Laut kami bertemu dengan Terdakwa dan ketika itu saksi sempat menanyakan perihal pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei namun Terdakwa saat itu menyangkalnya. Tak lama kemudian sejumlah warga juga mendatangi kami dan saat itu saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei langsung menunjuk Terdakwa sehingga hal itu membuat saksi dan saksi Abdullah Rahman Edi Jarot Als Roban Bin Edi Jarot langsung membawa Terdakwa ke kantor Polisi untuk menghindari amukan massa;

- Bahwa seingat saksi pada saat saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei menceritakan kejadian pencurian tersebut kepada saksi, saksi melihat

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei mengalami luka lecet di bagian bawah mata, bibir pecah, lecet di bagian leher dan lecet di bagian telinga;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei berupa 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk CHANEL, 1 (satu) set peralatan mesin motor dan 1 (satu) karung besi bekas;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk CHANEL, 1 (satu) set peralatan mesin motor dan 1 (satu) karung besi bekas, merupakan barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Abdullah Rahman Edi Jarot Als Roban Bin Edi Jarot, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di dalam rumah saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei yang beralamat di Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei telah kehilangan barang-barang di rumahnya;

- Bahwa adapun barang-barang milik saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei yang hilang berupa 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk CHANEL, 1 (satu) set peralatan mesin motor dan 1 (satu) karung besi bekas;

- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang berada di dalam rumah lalu sekira pukul 08.30 WIB saksi mendengar teriakan minta tolong dari saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei sehingga saksi menghampiri saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei untuk menanyakan ada kejadian apa lalu saat itu saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei menceritakan bahwa dirinya telah menjadi korban pencurian dimana pelakunya adalah Terdakwa. Mendengar hal tersebut saksi diajak oleh saksi Ahmad Kodri Als Kod Bin Abdul Kadir untuk mencari keberadaan Terdakwa lalu saat kami berada di simpang Desa Tanjung Laut kami bertemu dengan Terdakwa dan ketika itu saksi sempat menanyakan perihal pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei namun Terdakwa saat itu menyangkalnya. Tak lama kemudian sejumlah warga juga mendatangi kami dan saat itu saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei langsung menunjuk Terdakwa sehingga hal itu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat saksi dan saksi Ahmad Kodri Als Kod Bin Abdul Kadir langsung membawa Terdakwa ke kantor Polisi untuk menghindari amukan massa;

- Bahwa seingat saksi pada saat saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei menceritakan kejadian pencurian tersebut kepada saksi, saksi melihat saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei mengalami luka lecet di bagian bawah mata, bibir pecah, lecet di bagian leher dan lecet di bagian telinga;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei berupa 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk CHANEL, 1 (satu) set peralatan mesin motor dan 1 (satu) karung besi bekas;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk CHANEL, 1 (satu) set peralatan mesin motor dan 1 (satu) karung besi bekas, merupakan barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor 445/012/PKM-TB/2023 tanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Zulfitri, selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Tanjung Batu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Fadillah Bt M. Ali Mei sebagai berikut:

- Tampak kemerahan di 2 tempat yaitu pada telinga dekat anting-anting sebelah kanan (tidak diukur diameternya) dan pipi sebelah kiri (P : 1 cm L : 0,5 cm);
- Tampak pendarahan di telinga sebelah kiri pada lubang anting-anting;
- Tampak memar di bibir bawah sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk CHANEL;
- 1 (satu) set peralatan mesin motor;
- 1 (satu) karung besi bekas;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di dalam rumah saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei yang beralamat di Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei;
- Bahwa adapun barang-barang milik saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk CHANEL, 1 (satu) set peralatan mesin motor dan 1 (satu) karung besi bekas;
- Bahwa awalnya pada hari itu sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei dan mengambil 1 (satu) set peralatan mesin motor dan 1 (satu) karung besi bekas yang ada disamping rumah saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei lalu menaruhnya di sebuah rumah kosong yang ada disamping rumah saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei. Kemudian sekira pukul 08.30 WIB saat anak saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei pergi bekerja Terdakwa lalu memanjat jendela yang berada disamping rumah saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei dan masuk ke dalam kamar tidur dan setelah Terdakwa berada di dalam kamar tersebut lalu Terdakwa menggeledah lemari di kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk CHANEL yang selanjutnya Terdakwa simpan didalam kantong jaket Terdakwa lalu saat Terdakwa sedang berada di dalam toilet untuk bersembunyi tiba-tiba saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei masuk ke dalam toilet tersebut sehingga saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei melihat muka Terdakwa, kemudian dikarenakan Terdakwa merasa perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei lalu Terdakwa membekap mulut saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei namun saat itu saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei berusaha untuk berteriak sehingga Terdakwa mencekik dan menjepit badan saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei sehingga saat itu saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei terjatuh ke arah lantai lalu setelahnya Terdakwa kabur dengan cara melompat dari jendela kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil kabur dari rumah saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei, Terdakwa berniat kabur ke daerah Pekanbaru namun saat berada di simpang desa Tanjung Laut Terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Kodri Als Kod Bin Abdul Kadir dan saksi Abdullah Rahman Edi Jarot Als Roban Bin Edi Jarot serta ketika itu saksi Ahmad Kodri Als Kod Bin Abdul Kadir sempat menanyakan perihal pencurian yang dilakukan oleh

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun Terdakwa saat itu menyangkalnya lalu tidak lama kemudian sejumlah warga juga mendatangi kami dan oleh saksi Ahmad Kodri Als Kod Bin Abdul Kadir dan saksi Abdullah Rahman Edi Jarot Als Roban Bin Edi Jarot Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei berupa 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk CHANEL, 1 (satu) set peralatan mesin motor dan 1 (satu) karung besi bekas;
- Bahwa belum terdapat perdamaian diantara saksi dengan Terdakwa maupun dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk CHANEL, 1 (satu) set peralatan mesin motor dan 1 (satu) karung besi bekas, merupakan barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di dalam rumah saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei yang beralamat di Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei;
- Bahwa awalnya pada hari itu sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei dan mengambil 1 (satu) set peralatan mesin motor dan 1 (satu) karung besi bekas yang ada disamping rumah saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei lalu menaruhnya di sebuah rumah kosong yang ada disamping rumah saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei. Kemudian sekira pukul 08.30 WIB saat anak saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei pergi bekerja Terdakwa lalu memanjat jendela yang berada disamping rumah saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei dan masuk ke dalam kamar tidur dan setelah Terdakwa berada di dalam kamar tersebut lalu Terdakwa menggeledah lemari di kamar tersebut dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk CHANEL yang selanjutnya Terdakwa simpan didalam kantong jaket Terdakwa lalu saat Terdakwa sedang berada di dalam toilet untuk bersembunyi tiba-tiba saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei masuk ke dalam toilet tersebut sehingga saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei melihat muka Terdakwa, kemudian dikarenakan Terdakwa merasa perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei lalu Terdakwa membekap mulut saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei namun saat itu saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei berusaha untuk berteriak sehingga Terdakwa mencekik dan menjepit badan saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei sehingga saat itu saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei terjatuh ke arah lantai lalu setelahnya Terdakwa kabur dengan cara melompat dari jendela kamar;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil kabur dari rumah saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei, Terdakwa berniat kabur ke daerah Pekanbaru namun saat berada di simpang desa Tanjung Laut Terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Kodri Als Kod Bin Abdul Kadir dan saksi Abdullah Rahman Edi Jarot Als Roban Bin Edi Jarot serta ketika itu saksi Ahmad Kodri Als Kod Bin Abdul Kadir sempat menanyakan perihal pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa namun Terdakwa saat itu menyangkalnya lalu tidak lama kemudian sejumlah warga juga mendatangi kami dan oleh saksi Ahmad Kodri Als Kod Bin Abdul Kadir dan saksi Abdullah Rahman Edi Jarot Als Roban Bin Edi Jarot Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei berupa 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk CHANEL, 1 (satu) set peralatan mesin motor dan 1 (satu) karung besi bekas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei mengalami luka lecet di bagian bawah mata, bibir pecah, lecet di bagian leher dan lecet di bagian telinga

- Bahwa belum terdapat perdamaian diantara saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei dengan Terdakwa maupun dengan keluarga Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk CHANEL, 1 (satu) set peralatan mesin motor dan 1 (satu) karung besi bekas, merupakan barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/012/PKM-TB/2023 tanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Zulfritri, selaku

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokter yang memeriksa pada Puskesmas Tanjung Batu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Fadillah Bt M. Ali Mei sebagai berikut:

- Tampak kemerahan di 2 tempat yaitu pada telinga dekat anting-anting sebelah kanan (tidak diukur diameternya) dan pipi sebelah kiri (P : 1 cm L : 0,5 cm);
- Tampak pendarahan di telinga sebelah kiri pada lubang anting-anting;
- Tampak memar di bibir bawah sebelah kanan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa arti "barang siapa" menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar";

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **KURNIADI ALIAS KUR BIN MUSLIM** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa, sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) secara sempit terbatas ada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, sementara secara luas perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud misalnya sesuatu benda baik merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis termasuk pula binatang selain manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dipahami sebagai kesengajaan sebagai maksud untuk menguasai barang bagi dirinya seolah-olah sebagai pemilik barang dengan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum serta kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian adalah delik formil sekaligus pula delik biasa (*gwone delict*). Delik formil berarti delik yang menitikberatkan kepada tindakan mencuri itu sendiri, dan bukan pada akibat dari pencurian. Menurut HR tanggal 12 November 1894, pengambilan barang telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui. Selanjutnya yang dimaksud dengan *gwone delict* berarti delik biasa, yang mana dalam melakukan proses hukum tidak dibutuhkan pengaduan sehingga tidak dapat ditarik atau dicabut meski telah adanya pengembalian kerugian pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menerangkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di dalam rumah saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei yang beralamat di Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari itu sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei dan mengambil 1 (satu) set peralatan mesin motor dan 1 (satu) karung besi bekas yang ada disamping rumah saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei lalu menaruhnya di sebuah rumah kosong yang ada disamping rumah saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei. Kemudian sekira pukul 08.30 WIB saat anak saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei pergi bekerja Terdakwa lalu memanjat jendela yang berada disamping rumah saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei dan masuk ke dalam kamar tidur dan setelah Terdakwa berada di dalam kamar tersebut lalu Terdakwa menggeledah lemari di kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk CHANEL yang selanjutnya Terdakwa simpan didalam kantong jaket Terdakwa lalu saat Terdakwa sedang berada di dalam toilet untuk bersembunyi tiba-tiba saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei masuk ke dalam toilet tersebut sehingga saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei melihat muka Terdakwa, kemudian dikarenakan Terdakwa merasa perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei lalu Terdakwa membekap mulut saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei namun saat itu saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei berusaha untuk berteriak sehingga Terdakwa mencekik dan menjepit badan saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Kag



sehingga saat itu saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei terjatuh ke arah lantai lalu setelahnya Terdakwa kabur dengan cara melompat dari jendela kamar;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil kabur dari rumah saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei, Terdakwa berniat kabur ke daerah Pekanbaru namun saat berada di simpang desa Tanjung Laut Terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Kodri Als Kod Bin Abdul Kadir dan saksi Abdullah Rahman Edi Jarot Als Roban Bin Edi Jarot serta ketika itu saksi Ahmad Kodri Als Kod Bin Abdul Kadir sempat menanyakan perihal pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa namun Terdakwa saat itu menyangkalnya lalu tidak lama kemudian sejumlah warga juga mendatangi kami dan oleh saksi Ahmad Kodri Als Kod Bin Abdul Kadir dan saksi Abdullah Rahman Edi Jarot Als Roban Bin Edi Jarot Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei berupa 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk CHANEL, 1 (satu) set peralatan mesin motor dan 1 (satu) karung besi bekas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana uraian fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil secara tanpa izin barang berupa 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk CHANEL, 1 (satu) set peralatan mesin motor dan 1 (satu) karung besi bekas. Maka dapat disimpulkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk memiliki barang-barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Menimbang, bahwa perbuatan yang berupa kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang mendahului, menyertai atau mengikuti perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bertujuan untuk mempersiapkan atau memudahkan dilakukannya atau memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta melarikan diri jika ketahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika itu juga atau menjamin tetap dikuasainya barang-barang jika seandainya ketahuan saat itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur Ad.2. yang Majelis Hakim ambil alih seluruhnya dalam pertimbangan unsur ini, diketahui bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk CHANEL, 1 (satu) set peralatan mesin motor dan 1 (satu) karung besi bekas, dan dikarenakan ketahuan maka Terdakwa langsung membekap mulut saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei dan mencekik serta menjepit badan saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei sehingga saat itu saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei terjatuh ke arah lantai dan membuat saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei mengalami luka sebagaimana hasil *Visum et repertum* Nomor 445/012/PKM-TB/2023 tanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Zulfitri, selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Tanjung Batu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Fadillah Bt M. Ali Mei sebagai berikut:

- Tampak kemerahan di 2 tempat yaitu pada telinga dekat anting-anting sebelah kanan (tidak diukur diameternya) dan pipi sebelah kiri (P : 1 cm L : 0,5 cm);
- Tampak pendarahan di telinga sebelah kiri pada lubang anting-anting;
- Tampak memar di bibir bawah sebelah kanan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam hal ini dengan kekerasan terhadap saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei dengan maksud untuk mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri' telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk CHANEL;
- 1 (satu) set peralatan mesin motor;
- 1 (satu) karung besi bekas;

di persidangan terbukti milik saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KURNIADI ALIAS KUR BIN MUSLIM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk CHANEL;
 - 1 (satu) set peralatan mesin motor;
 - 1 (satu) karung besi bekas;

Dikembalikan kepada saksi Fadillah Als Gibul Binti M. Ali Mei;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh kami, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., Yuri Alpha Fawnia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosi Kurniady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Berly Yasa Gautama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosi Kurniady, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)